

PENGELOLAAN WAKAF SEBAGAI SARANA PENINGKATAN STRATEGI EKONOMI UMAT

Mohammad Ghozali¹, Muhamad Annas²

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Darussalam Gontor¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSAYA)
Blokagung Banyuwangi²

mohammadghozali@unida.gontor.ac.id¹, muhamadannas.127@gmail.com

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syari'ah yang memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai instrumen ekonomi wakaf juga berperan untuk mendukung berbagai aktivitas produktif dan redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat yang kurang mampu serta berperan dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Selain itu dalam Islam wakaf menjadi instrumen yang lebih ekspensif untuk mengajak para pengelolanya memiliki jiwa *entrepreneur* dimana harta wakaf sebagai modal dan hasil dari pengelolaan harta benda wakaf tersebut yang dipergunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan wakaf dan bagaimana peran wakaf dalam meningkatkan ekonomi umat. Metodologi kajian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam kajian ini bahwa strategi dalam pengelolaannya seperti menentukan standar profesionalitas nazhir karena nazhir memiliki andil penting dalam pengelolaan wakaf. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami wakaf tidak hanya sebatas wakaf benda mati saja. Mengeluarkan undang-undang yang membahas secara lengkap mengenai wakaf baik dari segi pengadaan, pengelolaan serta penyaluran hasil dari pengelolaan wakaf tersebut agar wakaf mampu menjadi sarana peningkatan ekonomi umat. Dan pembentukan lembaga wakaf nasional yang professional yang siap mengawasi setiap perkembangan wakaf. Wakaf memiliki peran dalam memperkuat persaudaraan di masyarakat serta dalam pengembangan kehidupan social, ekonomi dan budaya masyarakat. Selain itu wakaf juga berperan sebagai instrument keuangan publik syari'ah yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan pembiayaan bagi Negara, meningkatkan kesejahteraan umat, mengembangkan kegiatan-kegiatan social, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam.

Kata Kunci: *Strategi, Wakaf dan Ekonomi*

Abstract

Waqf is one of the instruments in the sharia economy that has the potential to improve the welfare of the community. As an economic instrument waqf also plays a role to support various productive activities and redistribution of welfare to underprivileged communities and play a role in the development of the social, economic, and cultural


life of the community. Also, in Islam waqf becomes a more expensive instrument to invite its managers to have an entrepreneurial spirit where waqf assets as capital and the result of the management of waqf property is used for the economic development of the community. This study aims to find out how waqf management strategy and how the role of waqf in improving the economy of the people. The study methodology used is the qualitative method. The results obtained in this study that the strategy in its management such as determining the standard of professionalism nazir because nazir has an important role in the management of waqf. Counseling the community so that the community better understands waqf is not only limited to waqf inanimate objects. Issued a law that discusses in full waqf both in terms of procurement, management, and distribution of the results of the management of the waqf so that the waqf can be a means of improving the economy of the people. And the establishment of a professional national waqf institution that is ready to supervise every development of waqf. Waqf has a role in strengthening brotherhood in the community as well as in the development of social life, economy, and culture of the community. Wakaf also serves as an instrument of public finance shari'ah which has great potential in generating financing for the State, improving the welfare of people, developing social, economic, and cultural activities of Islamic society.

Keywords: Strategy, Waqf, and Economy

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi syari'ah yang memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Resfa Fitri and Heni P Wilantoro, 2018: 42). Dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud jika harta wakaf dikelola dengan maksimal dan produktif (Inayah Rahman and Tika Widiastuti,, 2020: 487). Sebagai instrumen ekonomi wakaf juga berperan untuk mendukung berbagai aktivitas produktif dan redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat yang kurang mampu serta berperan dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat (Slamet, 2020: 47). Selain itu dalam Islam wakaf menjadi instrumen yang lebih ekspensif untuk mengajak para pengelolanya memiliki jiwa entrepreneur dimana harta wakaf sebagai modal dan hasil dari pengelolaan harta benda wakaf tersebut yang dipergunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat (Amir Mu'allim, 2017: 292). Hal demikian membuktikan bahwa wakaf sebagai instrumen ekonomi dapat mensejahterakan masyarakat dan mendukung aktivitas produktif dengan pengelolaan yang maksimal.

Wakaf memiliki potensi yang besar di Indonesia untuk maju dan berkembang ditambah dengan masyarakatnya yang mayoritas muslim. Adapun data muslim di Indonesia sebagai berikut:



Gambar 1. Data Muslim di Indonesia (Sumber: Modifikasi dari Globalreligiousfuture, 2019)

Banyaknya jumlah muslim di Indonesia berdampak kepada tingkat wakaf. Dan wakaf di Indonesia dapat berkembang sebagaimana instrumen ekonomi yang lain seperti zakat, infak dan sadaqah (Veithzal Rivai Zainal, 2016: 4). Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Dan potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Sementara itu, saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp 400 miliar. Di sisi aset wakaf tanah sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat dan baru 168 bidang tanah yang sudah bersertifikat (Kompas, 2019). Dengan potensi wakaf yang begitu besar akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas seperti fakir miskin, kaum dhuafa dan lain sebagainya, jika aset wakaf tersebut dikelola secara produktif (Fitri and Wilantoro, 2018: 43). Maka dapat dilihat bahwa dengan potensi wakaf yang sangat tinggi dan dikelola dengan baik serta profesional akan memberikan dampak yang besar bagi masyarakat secara menyeluruh.

Wakaf seharusnya dapat berkembang menjadi instrument ekonomi yang dikelola secara profesional oleh nazhir yang memiliki jiwa wira usaha (Kurniati dan

Novalita, 2019). dan dapat dikelola secara optimal serta mampu menjadi instrumen ekonomi seperti zakat, infaq dan sadaqah (Siti Nadliroh Zulfa, 2020). Akan tetapi faktanya belum ada SDM yang mau bertanggung jawab secara penuh untuk pengelolaan dari pengembangan hasil tanah wakaf (Siti Nadliroh Zulfa, 2020). Maka, dalam tulisan ini penulis akan membahas bagaimana strategi pengelolaan wakaf dan bagaimana peran wakaf dalam meningkatkan ekonomi umat.

B. LANDASAN TEORI

Secara etimologi kata wakaf diambil dari bahasa Arab dengan masdar وقف atau kata kerja وقف - يقف sebagai kata kerja intransitif yang berarti menahan atau berhenti. Dalam kitab fiqh sunnah Sabiq juga menjelaskan bahwa wakaf berasal dari bahasa Arab waqf, bentuk masdar dari kata وقف وقاف yang berarti berhenti atau berdiri. Kata وقف mempunyai arti yang sama dengan kata حبس yang berasal dari kata kerja حبس يحبس حبسا yang berarti menahan. Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan”, sehingga kata waqf digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut (Farid Wadjdy and Mursyid, 2007: 30).

Secara terminologi beberapa ulama menjelaskan mengenai wakaf seperti al-Jazairi menyatakan wakaf adalah menahan harta milik sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf (Farid Wadjdy and Mursyid, 2007: 30). Imam Takiyudin Abi Bakr lebih menekankan dari segi tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Ahmad Rofiq, 1995: 490). Berbeda halnya dengan pendapat Al-Murghinany yang dikutip oleh Nizar Muhammaf Afdi bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif, yang artinya wakif masih menjadi pemilik harta wakaf tersebut manakala perwakafan hanya terjadi di atas manfaat harta dan bukan termasuk asset hartanya (Nizar Afdi, Muhammad, 2017: 6).

Menurut madzhab Syafi’i wakaf merupakan menahan harta milik yang dapat dipindah dan bisa dimanfaatkan dengan tetap utuh barangnya dan barang tersebut lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang mubah dan mawjud (berwujud). Selain itu definisi wakaf yang paling banyak digunakan yaitu melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak pelaku wakaf atas benda tersebut serta menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan sosial dan kebaikan (Akhmad Sirojudin Munir, 2015: 96).

C. METODE PENELITIAN

Metode Kajian Jenis Kualitatif deskriptif yaitu dalam penulisan dengan menyusun data yang bersifat *field research*, yaitu kegiatan kajian yang dilakukan di

fenomena yang ada dimasyarakat tertentu, dengan dikaitkan secara literatif secara konseptual sebagai sebuah analisa. (Sumadi Suryabrata, 1998: 22

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis literatif untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaan Wakaf dapat diterapkan dalam strategi pengelolaan wakaf dan bagaimana peran wakaf dalam meningkatkan ekonomi umat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi kata wakaf diambil dari bahasa Arab dengan masdar وقف atau kata kerja وقف - يقف sebagai kata kerja intransitif yang berarti menahan atau berhenti. Dalam kitab fiqh sunnah Sabiq juga menjelaskan bahwa wakaf berasal dari bahasa Arab waqf, bentuk masdar dari kata وقف وقاف yang berarti berhenti atau berdiri. Kata وقف mempunyai arti yang sama dengan kata حبس yang berasal dari kata kerja حبس يحبس حبسا yang berarti menahan. Secara harfiah wakaf bermakna “pembatasan”, sehingga kata waqf digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan pemeliharaan” harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan wakaf tersebut diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut (Farid Wadjdy and Mursyid, 2007: 30).

Secara terminologi beberapa ulama menjelaskan mengenai wakaf seperti al-Jazairi menyatakan wakaf adalah menahan harta milik sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf (Farid Wadjdy and Mursyid, 2007: 30). Imam Takiyudin Abi Bakr lebih menekankan dari segi tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (Ahmad Rofiq, 1995: 490). Berbeda halnya dengan pendapat Al-Murghinany yang dikutip oleh Nizar Muhammaf Afdi bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif, yang artinya wakif masih menjadi pemilik harta wakaf tersebut manakala perwakafan hanya terjadi di atas manfaat harta dan bukan termasuk asset hartanya (Nizar Afdi, Muhammad, 2017: 6).

Menurut mazhab Syafi'i wakaf merupakan menahan harta milik yang dapat dipindah dan bisa dimanfaatkan dengan tetap utuh barangnya dan barang tersebut lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang mubah dan mawjud (berwujud). Selain itu definisi wakaf yang paling banyak digunakan yaitu melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaat dengan menghentikan hak pelaku wakaf atas benda tersebut serta menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan sosial dan kebaikan (Akhmad Sirojudin Munir, 2015: 96).

2. Peran Wakaf

Wakaf memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena wakaf sendiri dapat membentuk kepribadian seseorang untuk menjadi lebih baik (Zulfa, 2020: 209). Wakaf juga berperan dalam memperkuat persaudaraan di masyarakat (Anwar Allah Pitchay et al., 2018: 226) serta dalam pengembangan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat (Satyawan, 2019:50). Salain itu wakaf juga berperan sebagai instrument keuangan publik syari'ah yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan pembiayaan bagi Negara (Zunaidah Ab Hasan et al, 2015:59), meningkatkan kesejahteraan umat (Zainal, 2016: 2), mengembangkan kegiatan-kegiatan social, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam (Ibrahim Siregar, 2012: 276).

Peran wakaf yang memiliki potensi meningkatkan kesejahteraan umat, wakaf dapat menghasilkan pelayanan serta menfaat seperti tempat ibadah berupa masjid, rumah sakit dan sekolah. Wakaf juga dapat menghasilkan barang dan pelayanan lainnya yang dapat dijual dan hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf (Veithzal Rivai Zainal, 2016: 9).

3. Manajemen Pengelolaan Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir harus sesuai dengan prinsip syari'ah dan dikelola secara produktif (Siti Rochmiyatun, 2018: 89). Hal tersebut sesuai dengan prinsip manajemen wakaf yang dalam pengelolaannya harus dalam bentuk wakaf produktif dan harus tetap mengalir manfaatnya (Miftahul Huda and Ahmad Fauzi, 2019: 32). Selain itu pengelolaan wakaf harus mampu menjaga keutuhan harta benda yang diwakafkan serta memberikan hasil dan manfaat yang maksimal kepada mauquf alaih (Rahmat Dahlan, 2016: 116).

Pengelolaan wakaf secara produktif harus memperhatikan aspek kelembagaan wakaf, aspek akuntansi dan aspek auditing (Akhmad Sirojudin Munir, 2015: 103-104). Selain aspek tersebut dalam pengelolaan wakaf harus ditekankan kepada beberapa filosofi dasar yaitu pola manajemen yang harus terbingkai dalam proyek terintegrasi dimana dana wakaf dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum didalamnya. Selanjutnya asas kesejahteraan nazhir, asas transparansi (Ahmad Muslich, 2016: 213), *accountabilitas* dan seorang nazhir harus piawai dalam menjalankan bisnis Islami serta memiliki pengalaman dan jaringan yang cukup dalam berbisnis (Akhmad Sirojudin Munir, 2015: 107).

Manajemen pengelolaan wakaf seorang nazhir memiliki peran yang penting (Munir, 2015). Dimana nazhir dituntut memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu, integritas dan profesional dalam mengelola wakaf. (Munir, 2015: 107). Selama ini pengelolaan wakaf menggunakan manajemen kepercayaan dan sentralisme kepemimpinan serta mengesampingkan pengawasan (Zainal, 2016:12). Maka

diperlukan pengelolaan wakaf secara modern dan harus menunjukkan manajemen yang profesional serta tidak mengesampingkan manajemen pengawasan dalam pengelolaan wakaf. Keprofesionalan tersebut diantaranya dalam aspek manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan dan dukungan pemerintah secara penuh (Zainal, 2016:14).

Sistem pengelolaan dilakukan dengan perencanaan, organizing, pelaksanaan yang amanah dan profesional serta pengawasan yang dapat dipertanggung jawabkan (Solikhul Hadi, 2017: 230). Ahmad Furqon mengutip Monzer Khaf bahwa pengelolaan asset wakaf dalam organisasi wakaf melibatkan SDM lokal dan memiliki masa tugas yang jelas (Ahmad Furqon,, 2016: 96). Dan dalam pengelolaan harta benda wakaf di butuhkan sebuah lembaga penjamin syari'ah seperti skim asuransi syari'ah atau skim lain yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Munir, 2015: 105).

4. Problematika Wakaf

Berbagai permasalahan terjadi di ranah wakaf sehingga menghambat perkembangan wakaf seperti masalah eksternal yaitu kompetensi nazhir yang rendah, kurangnya profesionalisme nazhir, mayoritas nazhir perorangan, kurangnya pemahaman nazhir tentang wakaf, profesi nazhir tidak menarik. Masalah internal yaitu penunjukkan nazhir oleh wakif, kurangnya pemahaman wakif, kurangnya dukungan dari pemerintah, regulasi kurang mendukung serta minimnya biaya operasional (Zaki Abdullah, 2018: 8). Dalam segi pengelolaannya Siti Nadliroh Zulfa 2020 dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kurang memadainya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pengelolaan wakaf secara professional (Rochmiyatun, 2018: 98). kurangnya sumber daya manusia yang mau bertanggung jawab secara penuh untuk pengelolaan dari pengembangan hasil wakaf dan para nazhir belum berani mengambil resiko (Zulfa, 2004: 2019).

Melihat permasalahan yang terjadi potensi nazhir sangat diperhatikan untuk mengelola suatu lembaga wakaf. Strategi yang dirumuskan dan diterapkan oleh nazhir harus sesuai agar wakaf yang dikelola secara produktif dapat berkembang pesat (Imada Ulinuha, 2019: 5). Perumusan strategi, perencanaan strategi atau perencanaan strategi merupakan proses untuk mengidentifikasi tujuan organisasi. Mengidentifikasi tujuan ini bisa dari tindakan yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Sopiah and Mamang, 2018: 104).

5. Strategi Pengelolaan Wakaf

Pengelolaan wakaf salah satu strategi yang harus dijalankan adalah ditetapkannya atau di keluarkannya undang-undang tentang wakaf. Karena undang-undang diharapkan dapat menjadikan asset-aset wakaf lebih produktif dan paling tidak undang-undang wakaf memiliki substansi yaitu benda yang diwakafkan, pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf kepada instansi yang berwenang, persyaratan nazhir, menekankan pentingnya

pembentukan sebuah lembaga wakaf nasional, pentingnya pemberdayaan asset-aset wakaf, dan adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi (Siregar, 2012).

Dukungan dari Negara saja tidak menjamin perwakafan di Indonesia akan berkembang sesuai potensi yang ada. Tanah wakaf yang memiliki potensi produktifitas tinggi akan terhambat pengelolaannya dengan Akta Ikrar Wakaf yang hanya mencantumkan satu pilihan peruntukan saja (Rochmiyatun, 2018: 95). Serta kurangnya pengawasan dari instansi merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan tanah wakaf dikuasai oleh nazhir secara turun temurun dan penggunaan wakaf tidak sesuai ikrar (Ansari, 2019: 174).

Pengelolaan wakaf harus ada lembaga khusus untuk mengelola dan mengembangkan asset wakaf, harus adanya pencatatan kegiatan usaha bisnis dari asset wakaf, adanya auditing atau pihak tertentu melaporkan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya (Sirojudin Munir, 2015: 103-104). Sistem pengelolaan harta wakaf oleh nazhir harus sesuai dengan prinsip syari'ah dan dilakukan dengan produktif (Rochmiyatun, 2018: 89).

Pengelolaan wakaf dilakukan agar wakaf tersebut bisa lebih permanfaat dan produktif. Untuk menciptakan wakaf yang produktif maka Ahamad Hidayat mengutip Ahmad Junaidi bahwa dibutuhkan pendataan yang falid mengenai asset wakaf di seluruh daerah, dibutuhkan sertifikasi tanah, mendorong perubaha nadzir perorangan menjadi nadzir badan hukum, memproduktifkan 10 aset wakaf yang paling strategis di kota besar dan nadzir harus bekerja sama dengan investor guna mengembangkan asset wakaf (Hidayat, 2024: 23-25).

E. KESIMPULAN

Wakaf Dari berbagai permasalahan wakaf yang ada memberikan dampak pada perkembangan dan peningkatan wakaf sebagai sarana peningkatan ekonomi umat. Maka, dibutuhkan strategi dalam pengelolaannya seperti menentukan standar profesionalitas nazhir karena nazhir memiliki andil penting dalam pengelolaan wakaf. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami wakaf tidak hanya sebatas wakaf benda mati saja. Mengeluarkan undang-undang yang membahas secara lengkap mengenai wakaf baik dari segi pengadaan, pengelolaan serta penyaluran hasil dari pengelolaan wakaf tersebut agar wakaf mampu menjadi sarana peningkatan ekonomi umat. Dan pembentukan lembaga wakaf nasional yang professional yang siap mengawasi setiap perkembangan wakaf. Wakaf memiliki peran dalam memperkuat persaudaraan di masyarakat serta dalam pengembangan kehidupan social, ekonomi dan budaya masyarakat. Salain itu wakaf juga berperan sebagai instrument keuangan publik syari'ah yang memiliki potensi besar dalam menghasilkan pembiayaan bagi Negara, meningkatkan kesejahteraan umat, mengembangkan kegiatan-kegiatan social, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Zaki. 2018 “Aspek-Aspek Prioritas Manajmen Wakaf Di Indonesia.” *Al Falah: Journal of Islamic Economics* Vol. 3, no. No. 1
- Afdi, Muhammad, Nizar. 2017 “Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems.” *Munich Personal RePEc Archive*, no. 97967
- Allah Pitchay, Anwar, Mohamed Asmy Mohd Thas Thaker, Al Amin Mydin, Zubir Azhar, and Abdul Rais Abdul Latiff 2018. “Cooperative-Waqf Model: A Proposal to Develop Idle Waqf Lands in Malaysia.” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 10, no. 2
- Ansari. “Pengelolaan Harta Wakaf, 2019: Studi Komparasi Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi.” *Jurnal Istidlal* Vol. 3, no. No. 2
- Aquino, Erly, and Ratih Indriyani, 2014 “Evaluasi Strategi Bersaing Pada PT. Triyuda Prakasa.” *Jurnal Agora* Vol. 2, no. No. 1
- B, Nixon, 1994 ““Developing an Empowering Organizations.” *Jurnal Empowerment in Organizations* Vol. 2, no. No. 1 .
- Dahlan, Rahmat, 2016 “Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia.” *Jurnal Bisnis Dan Manajmen* 6, no. 1.
- Fitri, Resfa, and Heni P Wilantoro, 2018 “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara).” *Jurnal Al-Muzara'ah* 6, no. 1
- Furqon, Ahmad, 2016 “Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang Dan Yayasan Muslim Kota Pekalongan.” *Al-Ahkam* 26, no. 1
- Hadi, Solikhul, 2017“Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf.” *ZISWAF Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 2
- Hasan, Zunaidah Ab, Azhana Othman, Khalilah Ibrahim, Mohd Ab Malek Md Shah, and Abd. Halim Mohd Noor, 2015 “Management of Waqf Assets in Malaysia.” *International Journal of Nusantara Islam* 1, no. 2
- Hidayat, Ahmad, 2016 “Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).” *Dil Dalil, Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1
- <https://doi.org/https://properti.kompas.com/read/2019/09/10/103753521/konsep-3-in-1-akuisisi-lahan-pada-tanah-wakaf-indonesia>, ditulis oleh Jarot Widya Muliawan Dosen (Lektor Kepala) Pascasarjana Magister Kenotariatan di Universitas Brawijaya dan Universitas Narotama, dipublikasikan Kompas.com - 10/09/2019, 10:37 WIB.
- Huda, Miftahul, and Ahmad Fauzi, 2019. “Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara).” *Jurnal At-Tamwil* 1, no. 2
- Ismail,2003, M. *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*. Jakarta: Khairul Bayan
- Kurniati, Nia, and Helza Novalita, 2019 “Pengembangan Wakaf Tanah Dan Rumah Susun Berdasarkan Asa Pemisah Horizontal.” *Jurnal Sosiohumaniora* 21, no. 2
- Mu'allim, Amir 2017 “Ijtihad Ekonomi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf.” *Jurnal Al 'Adalah* 14, no. 2
- Muliadi, 2016 “Analisis Efektivitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun.” Tesis, Universitas Terbuka Jakarta. Jakarta,

- Munir, Akhmad Sirojudin, 2015 “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif.” *Jurnal Ummul Qura* Vol. 6, no. No. 2
- Muntaqo, Firman, 2015, “Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Jurnal Al-Ahkam* 25, no. 1
- Muslich, Ahmad. 2016, “Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf.” *Jurnal Muaddib* Vol. 06, no. No. 02
- Rahman, Inayah, and Tika Widiastuti, 2020. “The Model of Productive Wakaf Managment in Agriculture Sector to Increase the Farmer’s Welfare.” *Jurnal Ekonomi Syari’ah Teori Dan Terapan* Vol. 7, no. No. 3
- Robins, Stephen, and Coulter., 2002, *Managment*. t.t: Prentice,
- Rochmiyatun, Siti 2018. “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid Di Kota Palembang).” *Jurnal Nurani* Vol. 18, no. No. 1
- Rofiq, 1995, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Salusu, J, 2004, *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Satyawan, Dharm, 2018 “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajmen* Vol. 5, no. No. 2
- Setiawan, Sakinah Rakhma Diah. “Potensi-Besar-Wakaf-Produktif-Belum-Tersosialisasi-Dengan-Baik.” Kompas.com, 2019. <https://doi.org/https://money.kompas.com/read/2019/09/27/201410426/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik>, written by Sakina Rakhma Diah Setiawan, published on 27/09/2019, 20:14 WIB.
- Siregar, Ibrahim, 2012 “Pembaruan Hukum Perwakafan Di Indonesia.” *Jurnal Tsaqafah* vol 8, no. no 2
- Sirojudin Munir, Akhmad. 2015, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif.” *Jurnal Ummul Quro* Vol. 4, no. No. 2
- Slamet, 2020, “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Raudlatul Ulum Desa GANjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.” *Jurnal Turatsuna* Vol. 22, no. No. 1 .
- Sopiah, and Etta Mamang. *Manajmen Sumber Daya Manusia Strategik*. Yogyakarta: Andi, n.d.
- Ulinuha, Imada. 2019, “Strategi Manajmen Dana Pada Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Pada Yayasan UNISMA MAlang).” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*,
- Wadjdy, Farid, and Mursyid, 2007, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Widodo, 2009, “Pengembangan Implementasi Strategi.” *Jurnal Managmen Bisnis* Vol. 2, no. No. 1 .
- Zainal, Veithzal Rivai, 2016, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif.” *Ziswaf* Vol. 9, no. 1
- Zulfa, Siti Nadliroh. 2020, “Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.” *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 26, no. No. 2